



**STUDI LITERATUR: MANAJEMEN PEMBINAAN JAMAAH HAJI DAN UMRAH
MELALUI KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

Meichio Lesmana

University of Darussalam Gontor, meichiolesmana@unida.gontor.ac.id

Fikriyyatun Nabila

University of Darussalam Gontor, fikriyanabila26@gmail.com

Indra Soleh Husni

University of Darussalam Gontor, indrasolehusni@unida.gontor.ac.id

Isma Fathya Fajriati

University of Darussalam Gontor, ismafathya191919@gmail.com

Diterima: Oktober 2022

Direvisi : November 2022

Diterbitkan: Desember 2022

Abstract: *The purpose of this article is to find out how the process of coaching pilgrims and Umrah during the Covid-19 pandemic is carried out by the Ministry of Religion. This research is a literature research where the author relies on various kinds of literature to obtain data and uses a qualitative approach because the data produced is in the form of a description. This research utilizes a similar study or relates to the guidance of hajj and umrah pilgrims during the covid-19 period. The Ministry of Religion provides various coaching programs for Hajj pilgrims in 3 parts of learning, namely online, offline, and blended learning (hybrid) using electronic technology and internet-based technology. Currently, the Ministry of Religion utilizes a number of learning platforms, including Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram and Zoom. The implementation of coaching activities is carried out by complying with health protocols, it's just that sometimes the process of coaching activities is hampered and not optimal because it is carried out with an online system. This means that the guidance for Hajj and Umrah pilgrims runs effectively even during the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Management, Guidance, Hajj and Umrah, Ministry of Religion, Covid-19*

Abstrak: Tujuan tulisan ini untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan jamaah haji dan umroh di masa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Penelitian ini adalah penelitian literatur dimana penulis mengandalkan berbagai macam literatur untuk memperoleh data dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa deskripsi. Penelitian ini memanfaatkan kajian serupa atau berhubungan dengan pembinaan jamaah haji dan umroh pada masa covid-19. Kemenag memberikan berbagai program pembinaan kepada jamaah haji dalam 3 bagian pembelajaran yaitu daring, luring, dan blended learning (hybrid) menggunakan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Saat ini, Kemenag memanfaatkan sejumlah platform pembelajaran, di antaranya Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram dan Zoom. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan, hanya saja terkadang proses kegiatan pembinaan terhambat dan tidak maksimal karena dilaksanakan dengan sistem online. Artinya pembinaan jamaah haji dan umroh berjalan dengan efektif sekalipun dalam masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Manajemen, Pembinaan, Haji dan Umroh, Kemenag, Covid-19

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam selain bersyahadat, mendirikan shalat, menjalankan puasa Ramadhan dan membayar zakat. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, perintah ibadah haji bersifat wajib bagi umat Islam yang telah mampu baik itu secara jasmani, rohani dan tidak diwajibkan bagi umat Islam yang belum mampu.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji melalui Kementerian Agama dalam hal ini merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai kewajiban memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan berupa layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, pelayanan kesehatan, Transportasi, keamanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan jamaah haji agar dapat beribadah sesuai ajaran Islam.¹

Pemberian pelayanan dalam ibadah haji yang diberikan oleh kementerian agama merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Optimalisasi pelayanan merupakan kegiatan pelayanan untuk menjadikan layanan itu lebih baik dan benar juga berdampak bagi yang mendapatkan layanan tersebut. Indonesia sendiri memiliki peraturan dalam menyelenggarakan ibadah haji sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008.

Pada awal Januari 2020 WHO selaku Badan Organisasi Kesehatan Dunia mengumumkan bahwa adanya suatu virus baru bernama 2019-nCoV yang merupakan keluarga dari coronavirus yang meliputi SARS dan flu biasa yang menyebabkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19). Virus ini menyebar dari *droplet* atau percikan yang berasal dari saluran pernapasan melalui bersin dan batuk. Gejala yang dapat dialami

¹ Undang-undang Republik Indonesia, “Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji” (2008)

bagi penderita COVID 19 antara lain demam, batuk kering dan kesulitan bernapas. Bagi penderita yang rentan mengakibatkan penyakit *pneumonia* dan kegagalan multiorgan yang berujung pada kematian.

Pemerintah Indonesia pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan ada dua pasien yang positif terjangkit COVID 19 dan sejak itu, kasus Covid 19 terus bertambah hingga menyebabkan banyak kematian.² WHO pada tanggal 11 Maret 2020 meningkatkan status epidemi menjadi pandemi yang disebabkan semakin banyaknya kasus di seluruh dunia. Pandemi ini juga berdampak pada berbagai aspek diantaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* kebijakan tersebut berdampak pada pembatalan jamaah haji tahun 2020.

Pemerintah Republik Indonesia pada 3 Juni 2021 telah mengumumkan pembatalan keberangkatan jamaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 H/2021 M. Keputusan yang “pahit” tersebut diambil di tengah situasi penyebaran Pandemi Covid 19 yang masih tinggi dan mengkhawatirkan. Keselamatan dan Keamanan jamaah haji menjadi pertimbangan utama Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas.³

Demi terwujudnya penelitian ini maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode deksriptif kualitatif. Metode pendekatan kualitatif meruokan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian regenalisasi⁴. Diperoleh dengan kajian perpustakaan dan *literature review* serta menggambarkan keadaan subjek atau objek berupa Lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta dan kondisi yang tampak atau apa adanya saat ini. tahapan dalam penelitian ini disusun melalui pengumpulan data, Menyusun data, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pembatalan keberangkatan jamaah haji dan umrah Pemerintah yang mana yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan perlu melakukan sosialisasi kebijakan dan alasan peniadaan

² Elza Astari Retaduari, “2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19”, dalam website resmi Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>

³ M. Fuad Nasar, “Ibadah Haji dan Pandemi Covid 19”, dalam website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, <https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19>

⁴ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015).

keberangkatan jemaah haji dari luar Arab Saudi dan menenangkan umat secara mental spiritual dalam bingkai pemahaman maqashid syariah (tujuan syariah secara universal).

Namun, bagaimanakah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi pembatalan pemberangkatan jemaah haji dan umrah ke tanah suci pada masa pandemi Covid-19? Dan Bagaimakah manajemen pembinaan jemaah haji dan umroh yang dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia pada masa pandemi Covid-19?. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian **“Studi Literatur : Manajemen Pembinaan Jemaah Haji Dan Umroh Melalui Kementerian Agama Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19”** supaya mengetahui kebijakan dan manajemen pembinaan jemaah haji dan umrah seperti apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Landasan Teori

Manajemen

Kata manajemen berasal dari kata kerja berbahasa Inggris *to manage* yang artinya mengatur.⁵ Selain itu, kata *to manage* mempunyai sinonim diantaranya: *to hand* (mengurus), *to control* (memeriksa/ mengawasi), *to guide* (menuntun/ mengemudikan). Jadi, manajemen berarti mengurus, memeriksa, mengawasi, pengendalian, mengemudikan dan membimbing. Jika diartikan secara etimologis, manajemen berasal dari kata bahasa Inggris yakni *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Sedangkan secara terminologis, dikatakan bahwa manajemen merupakan proses kerja untuk menentukan, mengimpertasikan dan hal senada juga diungkapkan Miftah Thoha yang mengatakan bahwa manajemen merupakan pengelolaan suatu organisasi yang dibatasi dengan tertib. Dengan kata lain, manajemen harus menjalankan prinsip-prinsip perencanaan, pengaturan, motivasi, dan pengendalian dalam menjalankan roda organisasi.⁷

Berdasarkan dari beberapa pengertian Manajemen tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Manajemen adalah serangkaian kegiatan merencanakan sesuatu, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan usaha dalam

⁵ Melayu SP. Hasibuan. *Manajemen Dasar: pengertian dan masalah* (Cet. II; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), h. 2

⁶ M. Munir, *Wahyu Ilahi. Manajemen Dakwah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group), h. 9

⁷ Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku* (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 10

mengatur, mengkoordinir dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pembinaan Jamaah

Menurut UU No. 13 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 9 Pengertian Pembinaan Ibadah Haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan pembimbingan bagi jamaah haji.⁸ Pembinaan berasal dari kata “bina” yang memiliki arti bangun. Namun apabila diberi awalan me- dan menjadi membina, maka arti dari kata tersebut berubah sesuai dengan tambahan inbuhan nya seperti membangun, mendirikan, mengusahakan agar lebih baik. Sehingga pembinaan mengandung arti proses, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Majdi Hilali, pembinaan adalah membangun dan mengisi akal dengan Ilmu yang berguna, mengarahkan hati lewat berbagai zikir, serta memompa dan menguatkan lewat introspeksi diri.⁹ Sedangkan menurut Miftah Thoha, pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada kebaikan atas tertentu.¹⁰

Jika kita telaah secara bahasa, kata jamaah mempunyai beberapa pengertian diantaranya: berkumpul, berkelompok, bersama-sama atau berserikat. Menurut Drs. E. Ayub, dkk yang dimaksud dengan kata jamaah adalah “sejumlah besar manusia” atau sekelompok manusia yang berkumpul dan berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama.¹¹ Namun jika kita mengarah kepada jamaah haji, maka menurut UU No. 13 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 3 Pengertian Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.¹² Jadi bisa diringkas bahwa jamaah adalah kelompok yang terorganisir dan terstruktur dengan baik

Jika melihat beberapa pengertian menurut para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh sebuah hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan juga berarti adanya sebuah

⁸ Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 1 Ayat 9

⁹ Majdi Hilali, 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 138

¹⁰ Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), h. 10

¹¹ Moh. E. Ayyub, Manajemen Masjid (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 128

¹² Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 1 Ayat 3

kemajuan, peningkatan, pertumbuhan atau peningkatan atas sesuatu. Sedangkan pengertian dari pembinaan jamaah adalah membangun, mengusahakan, mengembangkan kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan ibadah seperti haji, yaitu untuk mencapai tujuan haji yang diinginkan dan dicita-citakan atau haji yang mabrur. Manajemen Pembinaan Jamaah Haji adalah sebuah sistem lembaga yang mengkoordinasi, mengarahkan, mengatur dengan mengembangkan kemampuan secara bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji demi tercapainya cita-cita Haji

Covid 19

Pengertian dari Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Virus ini dapat menular, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan (droplet) dari saluran pernapasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Belum diketahui penyebab dari virus Corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus Corona berasal dari Kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Orang yang terinfeksi memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas dan dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Penyebaran covid 19 bukan hanya di tanah air saja namun juga di seluruh dunia mendapatkan dampak dari virus ini. World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa virus corona sebagai penyakit pandemi yang dapat diartikan sebagai situasi di mana penyakit menyebar dengan sangat cepat dan meluas ke seluruh dunia. WHO juga menjelaskan bahwa penyebaran virus corona bisa melalui penularan dari orang yang telah terinfeksi virus corona serta sudah dinyatakan positif.¹³

C. Metodologi

Metode yang digunakan pada tulisan ini yaitu studi kepustakaan atau studi literatur dimana penulis mengandalkan berbagai macam literatur untuk memperoleh data dan menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa kata-kata atau deskripsi. Studi kepustakaan atau studi literatur adalah tulisan yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur. Pada penelitian ini, penelitian dilakukan dengan memanfaatkan kajian-kajian yang mana serupa atau berhubungan dengan hal yang akan ditulis.¹⁴

Penulisan studi kepustakaan atau studi literatur memiliki beberapa ciri yaitu: berhadapan secara langsung dengan data bukan langsung dari lapangan, data pustaka

¹³ <https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada jam 20.30 Wib tanggal 23 Oktober 2022

¹⁴ Purwanto, Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168

umumnya adalah sumber sekunder dan bukan data asli dari tangan pertama, data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.¹⁵ Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.¹⁶

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.¹⁷

D. Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat. Pandemi Corona virus 2019 (COVID-19) yang terjadi pada tahun 2020 telah mempengaruhi lebih dari 200 negara. Pandemi ini berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) ini juga telah membuat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tahun 2020 dilaksanakan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan.

Pandemic covid 19 memberikan dampak kepada berbagai aspek dalam kehidupan manusia salah satunya dalam aspek penyelenggaraan ibadah haji, termaksud di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji pada tahun 2020 M dan tahun 2021 M. Pembatalan keberangkatan jemaah haji pada masa pandemic berdasarkan pada keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 494 Tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 H/2020 M¹⁸. Terdapat 8.857 calon jemaah haji di Indonesia gagal untuk berangkat haji dikarenakan pandemic covid 19.

Dengan kasus Covid-19 yang semakin menyebar keseluruh dunia ini memiliki dampak besar kepada pemberangkatan haji di tahun 2020 dan 2021. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tanggal 12 Juni 2021/2 Zulkaidah 1422 H telah mengumumkan keputusan penting yang telah di tunggu umat muslim seluruh dunia bahwa Arab Saudi

¹⁵ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2-3

¹⁶ Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33

¹⁷ Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

¹⁸ Menteri Agama, "Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020 M," *Sirandang (Sistem Informasi Perundang-Undangan)*, 2020.

akhirnya memutuskan bahwa ibadah haji 1442 H/2021 M ditetapkan hanya untuk warga negara Saudi dan penduduk negara lain yang telah berada di negara tersebut. Karena situasi Pandemi COVID 19, kuota haji tahun ini hanya 60 ribu orang untuk calon jemaah haji yang sudah berdiam di Arab Saudi.

Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia pada 3 Juni 2021 telah mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1422 H/2021 M. Keputusan yang "pahit" tersebut diambil di tengah situasi penyebaran Pandemi Covid 19 yang masih tinggi dan mengkhawatirkan. Keselamatan dan keamanan jemaah haji menjadi pertimbangan utama Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442/2021 dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi.¹⁹

Dikarenakan pembatalan keberangkatan tersebut, maka proses pembinaan jemaah haji yang dilakukan oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah selama pandemi Covid-19 adalah memanfaatkan sistem yang ada yaitu sistem online dengan memberikan pembinaan menggunakan aplikasi zoom meeting dll. Pembinaan jemaah haji dengan menggunakan zoom meeting dianggap efektif dilakukan di masa pandemi 2021, calon jemaah haji tidak memiliki hambatan dan seksi penyelenggaraan haji dan umrah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Kementerian Agama melalui Direktorat Bina haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus melakukan pembinaan jemaah haji. Kasubdit Bimbingan Jamaah Arsyad Hidayat mengatakan, meski di tengah pandemi pembinaan tidak boleh berhenti. Bimbingan manasik di masa pandemi kepada jemaah haji yang tertunda keberangkatannya tidak boleh berhenti. Saat ini ada tiga model pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang akan disiapkan Kemenag. Tiga model yang dimaksud antara lain, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), secara luring, daring dan kombinasi keduanya (*blended learning*). Proses bimbingan melibatkan media massa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti RRI dan TVRI lokal, yang sebelumnya harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada jemaah haji. Pembelajaran ini di dalamnya meliputi pembagian materi manasik dan soal-soal tentang haji kepada para calon jemaah. Di sisi lain, PJJ secara daring atau online berarti peserta didik dan instruktur berada di lokasi terpisah. Komunikasi dan penyatuan informasi menggunakan teknologi elektronika dan teknologi berbasis

¹⁹ <https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19> ditulis oleh M Fuad Nasar, Ibadah Haji dan Pandemi Covid-19, diakses pada jam 21.00 Wib tanggal 23 Oktober 2022

internet. Saat ini, Kemenag memanfaatkan sejumlah platform pembelajaran, di antaranya Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram dan Zoom.²⁰

Selain tantangan dalam pembinaan jamaah haji pada masa covid-19 ada peluang yang harus dimaksimalkan dalam pembinaan haji dan umroh, dan ini menjadi tanggung jawab dari kemenag untuk mengedukasi jamaah. Peluang dalam pembinaan kepada jamaah calon haji tersebut, pertama, "Melakukan reformasi dalam melakukan manasik". Kedua, "Meningkatkan program manasik baik manasik sepanjang tahun, manasik online maupun dakwah haji yang harus dimasifkan ke tengah tengah masyarakat, membuat manasik kearah yang diharapkan sesuai undang undang yang sesuai dengan dasarnya yaitu syari dan kita menjadi orang yang amanah. Keempat, "meningkatkan siap dakwah haji, dengan begitu kemenag berharap kepada KBIH, kepada tokoh masyarakat, kepada alim ulama, kiyai dan ustad bagaimana kita bisa memasifkan dakwah haji dan umrah, agar ketika masyarakat kita yang berangkat nanti mempunyai bekal yang cukup tentang ibadah haji dan umrah ini, baik secara wajib maupun secara sunnah".²¹

Berbagai upaya yang di lakukan oleh kementrian agama dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji, baik dalam layanan pendaftaran dengan melakukan inovasi layanan berbasis komputerisasi dalam bentuk SSKOHAT maupun transformasi media lainnya dalam bentuk aplikasi *mobile* haji pintar, layanan komunikasi yang dirancang akan dibuat dalam bentuk makanan siap saji, layanan akomodasi dengan adanya perputaran zonasi secara berkala dan layanan transportasi di arab Saudi yang lebih memudahkan Jemaah beribadah ²².

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, mengatur mengenai rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan ibadah haji. Adapun tujuan dalam penyelenggaraan ibadah haji yaitu untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan agama islam ²³.

Menurut UU No.13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 3 mengenai pengertian jamaah haji adalah warga negara Indonesia yang beragama islam dan telah mendaftarkan diri untuk

²⁰ <https://www.ihram.co.id/berita/r1z4yj335/kemenag-terus-lakukan-pembinaan-jamaah-haji-di-masa-pandemi> diakses pada jam 13.30 WIB tanggal 24 Oktober 2022

²¹ <http://haji.kemenag.go.id/v4/direktur-bina-haji-selain-tantangan-terdapat-peluang-dalam-pembinaan-jamaah-haji-pada-masa-pandemi>, diakses pada jam 13.00 Wib tanggal 24 Oktober 2022

²² Yuyun Yuningsih, Haliza Bagja, and Burhanudin Aulia, "Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi," *LABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* 1 (2022): 51–62.

²³ Iseu Susilawati, Ahmad Sarbini, and Asep Iwan Setiawan, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2016): 190–206, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.135>.

menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan²⁴. Berdasarkan pengertian di atas maka pembinaan jamaah haji adalah membangun, mengusahakan, mengembangkan kemampuan secara Bersama-sama dalam kegiatan ibadah haji untuk mencapai tujuan haji yang diinginkan dan dicita-citakan atau haji yang mabrur.

Dalam hal ini kakanwil dalam dambutannya mengungkapkan bahwa tugas kementerian agama ada tiga untuk mengurus jamaah haji pertama, memberikan pelayanan kepada para jamaah dimana pelayanan yang dilakukan mulai dari jamaah haji di Indonesia hingga saat menjalankan ibadah di Arab Saudi. Kedua, pembinaan dengan tujuan agar jamaah paham betul bagaimana alur pelaksanaan haji mulai dari pemberangkatan, pelaksanaan sampai proses pemulangan jamaah ke daerah masing-masing. Ketiga, perlindungan yang mana kemenag harus melindungi jamaah ketika berada di luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku²⁵.

Pelayanan dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian agama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah pada masa pandemic dilakukan sebagaimana mestinya, namun terdapat kondisi yang mana harus mengikuti keadaan yang terjadi dan beberapa strategi sebagai upaya optimalisasi pelayanan haji dan umrah. Semuanya dilakukan dengan merujuk pada regulasi dan kebijakan yang ada bukan hanya aturan undang-undang di negara Indonesia saja tetapi juga aturan negara Arab Saudi mengenai ibadah haji dan umrah.

E. Kesimpulan

Manajemen pembinaan jamaah merupakan proses mengkoordinasi, mengarahkan, kemudian mengembangkan kemampuan secara bersama-sama dalam setiap kegiatan baik itu ibadah haji maupun umroh demi terlaksananya cita-cita ibadah haji dan umroh yang sempurna. Manajemen pembinaan jamaah haji dilakukan untuk membantu para jamaah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadits dalam melaksanakan ibadah. Dimulai dengan proses bimbingan manasik haji baik secara teori maupun praktek, pembinaan jamaah selama prosesi ibadah haji dan umroh berlangsung, hingga pemberian program-program pembinaan alumni dan program-program lainnya.

Kemenag memberikan berbagai program pembinaan kepada jamaah haji yang keberangkatannya ditunda karena adanya keputusan pemerintah Arab Saudi akan

²⁴ Rezqi Awaliyah, "Manajemen Pembinaan Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai," *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018, 1–97.

²⁵ Provinsi Gorontalo, "Berikan Pembinaan Haji, Kakanwil Sampaikan Tiga Tugas," 2022, 6–11.

pembatasan kuota haji. Program-program pembinaan jamaah haji yang diberikan terbagi dalam 3 bagian pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan oleh Kemenag adalah program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yaitu program pembinaan selama menunggu keberangkatan yang terdiri dari bimbingan manasik haji baik berupa teori dan praktek, pengecekan dan informasi kesehatan. Program PJJ Kemenag tentang pembinaan jamaah haji dilaksanakan dengan 3 cara yaitu daring, luring, dan *blended learning* (hybrid). Komunikasi dan penyatuan informasi menggunakan teknologi elektronika dan teknologi berbasis internet. Saat ini, Kemenag memanfaatkan sejumlah platform pembelajaran, di antaranya Youtube, Twitter, Whatsapp, Telegram, Instagram dan Zoom. Adanya pembatasan kuota haji memberikan peluang bagi Kemenag untuk memperbaiki pembinaan jamaah haji seperti melakukan reformasi pembinaan manasik dan memasifkan program manasik sepanjang tahun, membuat manasik kearah yang diharapkan sesuai undang undang, dan meningkatkan siap dakwah haji.

Daftar Pustaka

- Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2016)
- Awaliyah, Rezqi. "Manajemen Pembinaan Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai." *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2018, 1-97.
- Elza Astari Retaduari, "2 Maret 2020, Saat Indonesia Pertama Kali Dilanda Covid-19", dalam website resmi Kompas.com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/10573841/2-maret-2020-saat-indonesia-pertama-kali-dilanda-covid-19>
- Gorontalo, Provinsi. "Berikan Pembinaan Haji, Kakanwil Sampaikan Tiga Tugas," 2022, 6-11.
- Iseu Susilawati, Ahmad Sarbini, and Asep Iwan Setiawan, "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2016): 190-206, <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.135>.
- Majdi Hilali, 38 Sifat Generasi Unggulan (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Melayu SP. Hasibuan. Manajemen Dasar: pengertian dan masalah (Cet. II; Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986),
- Menteri Agama. "Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji

- Tahun 1441H/2020 M." Sirandang (Sistem Informasi Perundang-Undangan), 2020.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),
- M. Fuad Nasar, "Ibadah Haji dan Pandemi Covid 19", dalam website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021, <https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19>
- M. Munir, Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah* (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group),
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku* (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993),
- Moh. E. Ayyub, *Manajemen Masjid* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Republik Indonesia, UU No. 13 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 1 Ayat 9
- Rezqi Awaliyah, "Manajemen Pembinaan Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai," Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018, 1–97.
- Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (literasi media publishing, 2015).
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Susilawati, Iseu, Ahmad Sarbini, and Asep Iwan Setiawan. "Implementasi Fungsi Manajemen Dalam
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33
- Pelayanan Bimbingan Manasik Haji Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2016): 190–206. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v1i2.135>.
- Yuningsih, Yuyun, Haliza Bagja, and Burhanudin Aulia. "Strategi Pelayanan Calon Jemaah Haji Musim Pandemi." *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra* 1 (2022): 51–62.
- Sinangguli, Sinaga, *Wawancara Pribadi*, Minggu 16 Februari 2014
- Purwanto, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi dan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 168
- <https://kemenag.go.id/read/ibadah-haji-dan-pandemi-covid-19> ditulis oleh M Fuad Nasar, Ibadah Haji dan Pandemi Covid-19, diakses pada jam 21.00 Wib tanggal 23 Oktober 2022
- <https://www.ihram.co.id/berita/r1z4yj335/kemenag-terus-lakukan-pembinaan-jamaah-haji-di-masa-pandemi> diakses pada jam 13.30 WIB tanggal 24 Oktober 2022

<http://haji.kemenag.go.id/v4/direktur-bina-haji-selain-tantangan-terdapat-peluang-dalam-pembinaan-jemaah-haji-pada-masa-pandemi>, diakses pada jam 13.00 Wib tanggal 24 Oktober 2022

<https://www.alodokter.com/covid-19> diakses pada jam 20.30 Wib tanggal 23 Oktober 2022